

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Email : respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Sosialisasi Mewujudkan Hak Anak Kepada Masyarakat Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri

Ezra Favian Pandega Nurdin¹, Khaliza Putri Sonia²

1 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: ezrafpn@gmail.com

2 Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: khaliza285@gmail.com

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	<i>This study looks at how well children's rights are being upheld in Gambiranom Village, Baturetno, Wonogiri, where a large number of children was born in 2023. Given that children are the generation of the future, it is imperative that their rights be upheld and respected. According to Indonesian law on child protection, the goal of this research is to evaluate parents' and the community's awareness of and obstacles with respect to children's rights. Data were gathered through interviews with village leaders and parents, focusing on their opinions on children's rights and the challenges they face, using an empirical legal research methodology. The results show that parents are generally aware of how important it is to watch after and educate their kids. However, there are a lot of concerns associated with issues like socially unfavorable settings and technological impacts. The report emphasizes how important it is for parents, the community, and the government to work together to provide a nurturing environment for kids development and to make sure their rights are appropriately upheld. All things considered, even though the rights of children are being recognized more fully, more needs to be done in terms of community involvement and education in order to solve current issues and improve the wellbeing of the kids in Gambiranom Village.</i>

PENDAHULUAN

Desa Gambiranom memiliki luas 650,68 ha dan merupakan salah satu dari tiga belas desa di Kecamatan Baturetno. Terletak di bagian selatan Kecamatan Baturetno, sekitar 4 km dari Kecamatan Baturetno dan 60 km dari Kabupaten Wonogiri. Area Desa Gambiranom terdiri dari dua belas dusun: Dusun Pandangan, Dusun Siraman, Dusun Bangunharjo, Dusun Jendi, Dusun Dungrejo, Dusun Gambiranom, Dusun Belikrejo, Dusun Karangtengah, Dusun Bodeh, Dusun Rejosari, Dusun Butuh, dan Dusun Sepat.

Desa Gambiranom memiliki jumlah pemuda dan anak-anak yang cukup besar dibandingkan dengan desa-desa lain di Kecamatan Baturetno, dimana pada tahun 2023, ada total kelahiran 49 jiwa. Mengingat jumlah anak-anak yang tergolong tinggi di Gambiranom. Dengan jumlah anak-anak yang tergolong tinggi, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan baik.

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18

tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Anak adalah tunas dan generasi penerus bangsa yang nantinya akan memastikan masa depan bangsa tetap hidup dengan karakteristik dan sifat unik mereka. (M. Nasir Djamil, 2013:8). Karena itu, setiap anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal secara fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia agar setiap anak dapat memikul tanggung jawab yang diberikan kepadanya di masa depan. Untuk melakukan ini, perlu dilakukan upaya untuk melindungi dan menjamin bahwa hak-haknya dipenuhi dan bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemeliharaan dan perlindungan anak. (Maya Sri Novita, 2022). Undang-Undang tersebut dibentuk guna memberikan perlindungan dan jaminan agar hak anak dapat terpenuhi secara bertanggungjawab sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Soetodjo, 2010, hlm. 67). Hak anak merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam konteks Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN), perhatian terhadap hak anak menjadi sangat relevan, mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan, pendidikan, dan pemenuhan hak-hak dasar mereka. KKN sebagai wadah pengabdian mahasiswa di masyarakat memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak anak di kalangan masyarakat.

Kegiatan KKN yang berfokus pada hak anak dapat mencakup berbagai program, seperti sosialisasi mengenai hak-hak anak. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak anak, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dengan melibatkan mahasiswa dalam upaya ini, diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman yang dapat memberdayakan masyarakat dalam menjaga dan memenuhi hak anak. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, dalam membangun budaya yang peduli terhadap kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung. Penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yakni:

1. Tahap Persiapan Sosialisasi

Proses persiapan sosialisasi dilakukan pada bulan Juli 2024. Tim melakukan survei pendahuluan atau penjajakan ke Desa Gambiranom. Persiapan pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilakukan untuk lebih mematangkan perencanaan program dengan melihat ketersediaan sarana dan prasarana di lokasi pengabdian masyarakat di Desa Gambiranom Kabupaten Wonogiri. Adapun koordinasi tim juga dilakukan agar lebih memahami fokus pengabdian, metode dan tujuan kegiatan yang dilakukan.

2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Acara Pelaksanaan Sosialisasi terkait Hak Anak kepada warga Desa Gambiranom dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024. Penyampaian materi sosialisasi mengenai

Kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu transfer pengetahuan dan pengalaman yang dapat memberdayakan masyarakat dalam menjaga dan memenuhi hak anak. Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan kepada warga Desa Gambiranom, selanjutnya dilakukan wawancara kepada setiap ketua RT yang ada di Desa Gambiranom

3. Tahap Pelaksanaan Survei Lapangan Pasca Sosialisasi

Tahap Pelaksanaan Survei Lapangan Pasca Sosialisasi terkait Hak Anak di Desa Gambiranom dilakukan dengan metode wawancara untuk mendapatkan data yang mendalam dan akurat. Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Ketua RT di Desa Gambiranom guna menggali lebih dalam mengenai perspektif mereka mengenai pemenuhan hak anak, tantangan yang dihadapi, dan harapan mereka terhadap anak-anak mereka. Setelah data terkumpul, dilaksanakan analisis untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul terkait hak anak.

4. Tahap Laporan Sosialisasi

Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah membuat laporan pengabdian KKN serta luaran KKN. Tim menulis laporan dan luaran dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di lapangan. Luaran kegiatan KKN ini berupa artikel jurnal yang dipublikasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kegiatan inti Sosialisasi Hak Anak di Desa Gambiranom, Kabupaten Wonogiri, dilaksanakan di Balai Desa Gambiranom pada minggu tanggal 22 Juli 2024, dengan melibatkan dosen pelaksana kegiatan dan juga mahasiswa. Sebelum kegiatan berlangsung terlebih dulu, pihak pelaksana mengadakan pendekatan dan survei awal ke pihak desa, termasuk melakukan perizinan secara resmi. Acara inti kegiatan pengabdian diawali dengan pembukaan acara yang dipandu oleh MC (mahasiswa), pada awal kegiatan disampaikan kata sambutan dari pihak Perangkat Desa Gambiranom, Kabupaten Wonogiri. Perangkat desa sangat menyambut baik kegiatan pengabdian, harapan pemerintah desa dan masyarakat agar ilmu dan pengetahuan dapat diserap dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama masyarakat tempat pengabdian. Sasaran utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah para orang tua di Desa Gambiranom.

Materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber pakar hukum yaitu mengenai konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak serta prinsip dasar hak anak. Substansi Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 adalah hak anak, prinsip perlindungan anak, kewajiban anak, perlindungan khusus dan ketentuan pidana. Beberapa hak anak yang tertuang dalam undang-undang tersebut yaitu hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan,

serta hak pendidikan dan kebudayaan. Prinsip perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Hasil wawancara dengan ketua RT di berbagai dusun memberikan wawasan mendalam tentang kondisi pemenuhan hak anak serta tantangan yang dihadapi oleh orang tua dan masyarakat. Berikut adalah analisis yang lebih rinci mengenai berbagai aspek yang terungkap dalam wawancara, serta pembahasan mengenai implikasi dari temuan tersebut.

1. Pengawasan Terhadap Anak

Pengawasan terhadap anak menjadi isu krusial yang diangkat dalam wawancara. Di sebagian besar RT, orang tua melaporkan bahwa mereka aktif memantau kegiatan anak-anak mereka, termasuk jam belajar dan waktu bermain. Misalnya, di RT 1 RW 1 Padangan, orang tua memberikan batasan waktu bermain dan memastikan anak-anak tahu kapan harus pulang. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pengawasan dalam membentuk disiplin dan tanggung jawab. Namun, terdapat perbedaan pandangan di beberapa RT, di mana ada keyakinan bahwa anak sudah cukup dewasa untuk mengetahui mana yang baik dan buruk. Pendekatan ini dapat berisiko, terutama jika anak tidak mendapatkan arahan dan dukungan yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan di luar rumah.

Penting bagi orang tua untuk tidak hanya mengawasi tetapi juga terlibat aktif dalam kehidupan anak. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dan anak dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana anak merasa nyaman untuk berbagi masalah dan tantangan yang mereka hadapi.

2. Tantangan dalam Pengasuhan

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama anak, dimana orangtua dan anak akan saling berkomunikasi satu sama lain sehingga anak mampu meniru apa yang dilakukan oleh orangtuanya. Proses sosialisasi dalam keluarga lebih berfungsi sebagai sebuah sistem interaksi. Hubungan antara suami dan istri pun akan mempengaruhi perkembangan anak ().

Tantangan terbesar yang dihadapi orang tua adalah perkembangan zaman, terutama penggunaan HP dan pengaruh lingkungan sosial. Banyak orang tua melaporkan kesulitan dalam mengawasi anak-anak mereka yang terpapar pada berbagai pengaruh negatif, seperti pergaulan yang tidak sehat dan kecanduan gadget. Di RT 2 RW 2 Padangan, misalnya, orang tua mengkhawatirkan anak-anak yang sering bermain tanpa batasan waktu, yang dapat menyebabkan mereka terpengaruh oleh teman-teman yang lebih besar. Selain itu, ada juga tantangan dalam mengajarkan anak-anak nilai-nilai moral dan etika di tengah arus informasi yang begitu deras.

Pendidikan karakter dan sosialisasi nilai-nilai positif perlu diperkuat. Program-program yang melibatkan orang tua dan anak, seperti workshop tentang pengasuhan dan penggunaan teknologi yang bijak, dapat membantu orang tua dalam menghadapi tantangan ini. Selain itu, penting untuk menciptakan kegiatan yang menarik bagi anak-anak agar mereka lebih terlibat dalam aktivitas positif.

3. Pendidikan Anak

Peran orang tua dalam keluarga sangat penting terutama dalam menanamkan pendidikan kepada anak. Konsep pendidikan dalam keluarga adalah konsep yang menawarkan kepada orang tua pentingnya karakteristik anak dan perilaku usia dini. Data menunjukkan bahwa secara umum tidak ada kasus putus sekolah di sebagian besar RT, dengan rata-rata anak menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA/SMK. Namun, ada beberapa kasus anak yang mengalami kendala dalam pendidikan akibat faktor ekonomi dan rendahnya minat belajar. Di Dusun Karangtengah, misalnya, terdapat anak yang putus sekolah karena tawaran program pendidikan yang tidak diminati. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih personal oleh para orang tua dalam mendukung anak-anak agar mereka termotivasi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan.

Selain itu, kondisi ekonomi keluarga sangat mempengaruhi pendidikan dan pemenuhan hak anak. Meskipun di beberapa RT tidak ada anak yang putus sekolah, orang tua masih merasa khawatir tentang kemampuan mereka untuk mendukung pendidikan anak-anak, terutama jika anak-anak ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa responden mengungkapkan bahwa kendala ekonomi sering kali menjadi penghalang dalam memberikan pendidikan yang berkualitas.

Bantuan dari pemerintah, seperti program beasiswa atau bantuan sosial, sangat diharapkan oleh masyarakat untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan. Di sisi lain, orang tua juga berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, meskipun terkadang mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan akses pendidikan yang lebih baik dan mendukung keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

4. Kasus Perceraian dan Nikah Siri

Beberapa RT melaporkan adanya kasus perceraian, yang berdampak pada hak anak, terutama dalam hal kasih sayang dan dukungan emosional. Di RT 1 RW 1 Padangan, anak-anak hasil perceraian sering kali tinggal bersama ibu, dan hak-hak mereka terkadang tidak terpenuhi tergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Kasus nikah siri juga ditemukan, meskipun tidak terlalu umum. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi lebih lanjut tentang dampak perceraian dan nikah siri terhadap anak. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang terpisah seringkali membutuhkan dukungan tambahan untuk mengatasi perasaan kehilangan dan ketidakpastian.

Masyarakat perlu lebih memahami dampak negatif dari perceraian dan nikah siri terhadap anak. Program konseling dan dukungan psikologis bagi anak-anak dari keluarga yang bercerai dapat membantu mereka mengatasi perasaan kehilangan dan ketidakpastian. Selain itu, perlu adanya kampanye yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya stabilitas keluarga dan dampak jangka panjang dari perceraian.

5. Pergaulan dan Lingkungan Sosial

Dilihat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Pergaulan dan lingkungan sosial menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan oleh para orangtua dari anak mereka. Hal itu dikarenakan adanya pengaruh negatif dari teman sebaya yang mempengaruhi perilaku anak. Orang tua anak di Desa Gambiranom mengemukakan kekhawatiran mereka terhadap lingkungan sosial yang dapat membawa pengaruh negatif bagi anak-anak seperti konsumsi minuman keras dan judi online.

Menurut beberapa Ketua RT di Desa Gambiranom, kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan dan lingkungan sosial anak-anak mereka semakin bertambah karena banyak masyarakat di Desa Gambiranom yang memiliki perilaku tidak terpuji, seperti minum minuman keras dan handphone yang membuat orang tua di Desa Gambiranom semakin sulit mengontrol perilaku anak-anak mereka.

6. Pemenuhan Hak Identitas Anak

Orangtua dan keluarga wajib untuk memberikan identitas bagi anak, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, hal tersebut guna mencegah adanya pemalsuan identitas dan eksploitasi terhadap anak. Menurut data dari UNICEF (2013) kasus di Indonesia ditemukan banyak gadis yang memalsukan umurnya dan diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun, bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun (Kurniasari, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di beberapa RT di Desa Gambiranom, pemenuhan hak identitas anak menunjukkan kemajuan yang positif. Sebagian besar orang tua melaporkan bahwa mereka berhasil mendapatkan dokumen identitas anak, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga (KK), dengan proses pendaftaran yang umumnya berjalan lancar. Kesadaran orang tua akan pentingnya memiliki dokumen identitas sangat tinggi, dan mereka memahami bahwa hal ini merupakan bagian dari hak anak yang harus dipenuhi untuk menjamin akses terhadap pendidikan dan layanan lainnya. Meskipun ada beberapa kasus anak yang belum mendapatkan akta kelahiran karena status sebagai anak angkat atau kesibukan orang tua, dukungan pemerintah dalam mempermudah pengurusan dokumen identitas sangat membantu. Secara keseluruhan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak identitas anak menunjukkan hasil yang menggembirakan.

7. Harapan Orang Tua

Harapan orang tua umumnya berkisar pada keinginan agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi individu yang bertanggung jawab. Di berbagai RT, orang tua menyatakan bahwa mereka tidak memaksakan kehendak kepada anak, tetapi lebih memilih untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih jalur pendidikan mereka, asalkan mereka bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan kesadaran orang tua akan pentingnya

memberikan dukungan moral dan emosional kepada anak dalam menentukan masa depan mereka.

Penting bagi orang tua untuk terus mendukung dan memotivasi anak-anak mereka, sambil tetap memberikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Program-program yang melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak, seperti seminar dan lokakarya, dapat memperkuat hubungan antara orang tua dan anak.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, orang tua di berbagai RT sudah memiliki kesadaran yang terhadap pentingnya pengawasan dan pendidikan. Namun, tantangan dari perkembangan zaman, terutama penggunaan teknologi dan pengaruh lingkungan sosial, menjadi perhatian utama. Diperlukan kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan anak-anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Kurniasari, A. (2016). Analisis faktor risiko di kalangan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual di Kota Surabaya. *Sosio Konsepsia*, 5(3), 113-134.

Indriati, Noer Yuwanto, Krishnoe Kartika Wahyuningsih, Sanyoto S, and Suyadi S. (2018). "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29(3):474. <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>.

Buku

Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soetodjo, W. (2010). *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.

Legal document

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak